



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1  
SURAKARTA**

Jalan Monginsidi Nomor 40 Banjarsari, Surakarta Kode Pos 57134 Telepon 0271-652975  
Faksmile 0271-652975 Website : <http://sman1-slo.sch.id> E-mail : [surat@sman1-slo.sch.id](mailto:surat@sman1-slo.sch.id)

**PENGUMUMAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 SURAKARTA  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**A. Jadwal Pendaftaran**

Informasi berkaitan PPDB SMA Negeri Jawa Tengah (Juknis, Zonasi, Daya Tampung) dapat diakses website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : [www://pdkjateng.go.id](http://www.pdkjateng.go.id); atau Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://jateng.siap-ppdb.com/>

Jadwal Pendaftaran PPDB SMA Negeri Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Tengah diatur sebagai berikut :

a	Penetapan zonasi	Tanggal 7 Mei 2019
b	Seleksi penerimaan calon peserta didik inklusi	13 s.d. 17 Mei 2019
c	<b>Verifikasi Berkas dan pengajuan akun SMA (Peserta Didik datang ke Satuan Pendidikan SMA membawa berkas)</b>	<b>Tanggal, 24 s.d. 28 Juni 2019</b> Senin s.d Kamis : pukul 08.00 – 14.00 WIB istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB  Jumat : pukul 08.00 – 14.30 WIB istirahat pukul 11.30 – 12.30 WIB
d	Pendaftaran Daring Mandiri dan/atau lewat Satuan Pendidikan	
	- dibuka	mulai tanggal, 1 Juli 2019 Pukul 00.00 WIB
	- ditutup	Tanggal, 5 Juli 2019 Pukul 23.59 WIB
e	Pengumuman Hasil Seleksi	Tanggal, 9 Juli 2019 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
f	Pendaftaran Ulang	Tanggal, 10 s.d. 11 Juli 2019
g	Hari Pertama Masuk sekolah	Tanggal, 15 Juli 2019

**B. Persyaratan Pendaftaran**

Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA yang mengikuti PPDB (diserahkan pada saat verifikasi berkas/pengambilan akun pendaftaran) **rangkap 2** berupa:

- a. Foto copy Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP yang telah dilegalisir pejabat berwenang
- b. Foto copy serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2019/2020, dan belum menikah;
- c. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- d. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah (KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
- e. Foto copy Kartu Keluarga (dengan menunjukkan aslinya) yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan) atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW diketahui oleh Lurah/Kades setempat, yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB;
- f. Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- g. Foto Copy Surat penugasan (dengan menunjukkan aslinya) dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali;

- h. Selain persyaratan sebagaimana tersebut di atas, calon peserta didik dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan Surat Keterangan, yaitu :
- 1) Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
  - 2) Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
  - 3) Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat.
- i. Foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak **2 lembar**
- j. Stopmap **rangkap 2** (ketentuan warna merah untuk PPDB jalur Zonasi, warna kuning untuk PPDB jalur Prestasi, warna hijau untuk PPDB jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali)

### C. Tatacara Verifikasi Berkas, Pengajuan Akun, dan Pendaftaran

1. Calon peserta didik wajib datang ke salah satu satuan pendidikan yang akan dipilihnya guna melakukan **verifikasi berkas** yang dipersyaratkan dan sekaligus untuk memperoleh **akun pendaftaran** tanggal 24 s.d. 28 Juni 2019
2. Akun yang telah diperoleh calon peserta didik dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara daring / online tanggal 1 s.d 5 Juli 2019
3. Pendaftaran secara daring dapat dilakukan **secara mandiri** atau dengan bantuan operator sekolah dengan cara membuka situs internet PPDB Provinsi Jawa Tengah (<https://jateng.siap-ppdb.com>)
4. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 (satu) atau lebih satuan pendidikan dalam zona yang telah ditetapkan
5. Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik pada 1 (satu) satuan pendidikan.
6. Calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran;
7. Calon peserta didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan satuan pendidikan dengan mengganti data pilihan sebelumnya.

### D. Seleksi

Seleksi PPDB SMA dengan ketentuan:

- a. Jalur Zonasi
  - 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
  - 2) Jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan menuju ke Sekolah.
  - 3) Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal;
- b. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :
  - 1) nilai kejuaraan Internasional 1, 2, 3 dan Nasional 1;
  - 2) nilai UN SMP/MTs sederajat ditambah nilai kejuaraan;
  - 3) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
  - 4) calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.
- c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :
  - 1) perpindahan antar provinsi;
  - 2) perpindahan antar kabupaten/kota;
  - 3) perpindahan luar zonasi;
  - 4) usia yang paling tinggi calon peserta didik;
  - 5) calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

### E. Peminatan

1. Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah, maka PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020 di Provinsi Jawa Tengah untuk SMA dilakukan pemilihan peminatan pada proses PPDB.
2. Penentuan peminatan didasarkan atas penghitungan pada nilai UN yang memiliki korelasi dalam mendukung proses pembelajaran siswa yang bersangkutan.

3. Penentuan peminatan didasarkan pada pembobotan dari hasil Nilai UN SMP sebagai berikut:

No	MAPEL UN	BOBOT PENILAIAN		
		MAT DAN IPA	IPS	BAHASA DAN BUDAYA
1	IPA	5	2	2
2	Matematika	5	5	3
3	Bahasa Inggris	3	4	5
4	Bahasa Indonesia	2	4	5

4. Dalam hal jumlah siswa diterima tidak memenuhi daya tampung, maka pembagian peminatan dilakukan secara proporsional.

## F. Nilai Prestasi

Nilai prestasi merupakan nilai yang diberikan kepada calon peserta didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik yang diperolehnya pada jenjang pendidikan SMP/MTs atau yang sederajat dengan ketentuan :

- 1) Juara Internasional 1,2,3 dan Juara Nasional 1 langsung diterima.
- 2) Nilai kejuaraan selain tersebut pada angka 1), akan diberikan pembobotan prestasi sebagai berikut:

NO	EVENT / JENJANG	PERINGKAT	PENAMBAHAN NILAI	
1	Internasional	I	Langsung Diterima	
		II		
		III		
2	Nasional	I	5,00	
		II		4,00
		III		3,00
3	Provinsi	I	2,75	
		II	2,50	
		III	2,25	
4	Kab / Kota	I	2,00	
		II	1,75	
		III		

- 3) Kejuaraan yang diberikan nilai tambahan harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - 3.1. Tambahan nilai kejuaraan hanya diambil dari salah satu prestasi tertinggi tiap jenis cabang dari nilai kejuaraan yang diperoleh.
  - 3.2. Nilai Kejuaraan yang diakui adalah kejuaraan yang diperoleh selama menjadi siswa SMP/MTs atau sederajat dari kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan, dengan penjelasan ;
  - 3.3. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh instansi di tingkat kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - 3.4. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat provinsi diselenggarakan oleh instansi di tingkat provinsi yang ditetapkan sebagai agenda Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - 3.5. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Nasional diselenggarakan oleh Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda Nasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - 3.6. Kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara tingkat Internasional yang diakui oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditetapkan sebagai agenda internasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
  - 3.7. Kejuaraan sebagaimana tersebut angka 3.4 dicapai dalam kapasitas mewakili kabupaten/kota pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat provinsi.
  - 3.8. Kejuaraan sebagaimana tersebut angka 3.5 dicapai dalam kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di tingkat Nasional.
  - 3.9. Kejuaraan sebagaimana tersebut angka 3.6 dicapai dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia pada kejuaraan/lomba/invitasi/ pemilihan/sayembara di tingkat Internasional.
- 4) Kategori kejuaraan dikelompokkan menjadi:
  - 4.1. Kejuaraan bidang akademis adalah sains (ilmu pengetahuan)
  - 4.2. Kejuaraan bidang non akademis meliputi :
    - 4.2.1. teknologi tepat guna
    - 4.2.2. seni dan budaya
    - 4.2.3. olahraga
    - 4.2.4. keteladanan
    - 4.2.5. Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan

- 5) Untuk menghindari adanya piagam/sertifikat penghargaan kejuaraan palsu, perlu dilakukan penelitian dan pengesahan/legalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 5.1. Kejuaraan akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;
  - 5.2. Kejuaraan akademik tingkat provinsi, nasional, dan/atau internasional disahkan oleh Cabang Dinas setempat dan/atau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi;
  - 5.3. Kejuaraan non akademik tingkat kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat kabupaten/kota atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di Kabupaten/Kota setempat.
  - 5.4. Kejuaraan non akademik tingkat provinsi, nasional, dan internasional pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi yang bersangkutan di tingkat provinsi atau Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi di Provinsi;
- 6) Satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan piagam/sertifikat sesuai ketentuan dan diperbolehkan menguji calon peserta didik sesuai kejuaraan yang diperolehnya.

#### G. Daya Tampung SMA

1. Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan SMA Negeri di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat di aplikasi PPDB Online
2. Khusus Untuk Daya Tampung **SMA Negeri 1 Surakarta** adalah sebagai berikut

Nama Sekolah	Peminatan	Jumlah Rombel	Jumlah Siswa Tiap Rombel	Daya Tampung
SMA Negeri 1 Surakarta	MIPA	9	35	315
	IPS	2	35	70
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>		<b>385</b>

#### H. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi

- a. Penetapan Hasil Seleksi
  1. Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
  2. Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan oleh pengelola satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Dinas.
  3. Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi yang sama. Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama tidak tersedia maka disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat.
- b. Pengumuman Hasil Seleksi
  1. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
  2. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.

#### I. Daftar Ulang

1. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Daftar Ulang dijadwalkan tanggal **10 s.d. 11 Juli 2019** jam 08.00 WIB
3. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
  - a. Menunjukkan kartu pendaftaran asli;
  - b. Menunjukkan Ijazah asli/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli;
  - c. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;

Surakarta, 16 Mei 2019  
Kepala SMA Negeri 1 Surakarta



**Dra. Harminingsih, M.Pd.**  
NIP. 19671208 199412 2 003